



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 57 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melantjarkan penjelenggaraan Pemerintah di Irian Barat seperti jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963, perlu menetapkan hubungan kerdja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Irian Barat jang khusus berlaku dalam masa pemerintahan peralihan di Irian Barat ;
2. bahwa untuk menjelenggarakan hubungan kerdja tersebut diatas, perlu menundjuk Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat sebagai pendjabat jang memimpin pekerdjaan sehari-hari dalam Urusan pemerintahan di Irian Barat serta pendjabat-pendjabat lainnja jang khusus untuk membantu Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) ;
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Ketua Dewan Pertahanan Nasional No. 2 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 54/PLM.BS. tahun 1962 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Hubungan kerdja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963, Gubernur Propinsi Irian Barat bertanggung djawab kepada dan menerima perintah-perintah langsung dari Presiden/Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 2.

Dalam pelaksanaannya sehari-hari pertanggungangan djawab serta perintah-perintah tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam 1 dan 2 para Menteri dari departemen-departemen dapat berhubungan dengan Gubernur Propinsi Irian Barat dalam hal-hal jang bersifat teknis routine, dengan melalui Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 4.

Untuk melantjarkan kerdja-sama dan koordinasi antara Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dengan Menteri departemen-departemen, dilakukan suatu team koordinasi jang anggauta-anggautanja terdiri dari wakil-wakil berkuasa penuh jang ditundjuk oleh Menteri-Menteri dari departemen jang bersangkutan.

Pasal 5.

(1) Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dalam melakukan tugasnya seperti tersebut dalam pasal 2, dibantu oleh suatu Sekretariat jang diketuai oleh seorang Sekretaris Urusan Ttinggi Pembebasan Irian Barat.

(2) Sekretariat Urusan Irian Barat terdiri dari :

- a. Seksi Dalam Negeri ;
- b. Seksi Keuangan ;
- c. Seksi Sosial dan Kehakiman ;
- d. Seksi Kesehatan ;
- e. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan ;
- f. Seksi Ekonomi ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Seksi Pengangkutan dan Tenaga ;
- h. Seksi Pekerdjaan Umum.

(3) Kepala-kepala dari seksi jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini diangkat oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, jang sedapat-dapatnja diambilkan dari pendjabat-pendjabat jang tersebut dalam pasal 4.

(4) Perintjian tugas dan bentuk organisasi selandjutnja dari Sekretariat Urusan Irian Barat ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 6.

Pembiajaan dari Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat beserta Sekretariat Urusan Irian Barat dibebankan pada Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 7.

Dengan terbentuknja organisasi seperti tersebut dalam keputusan ini, maka Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat memutuskan tugasnja dalam bidang pengaman dan pertahanan wilayah Irian Barat dan membantu sepenuhnya dalam melaksanakan dan melantjarkan Pemerintah Irian Barat apabila diperlukan.

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O